



P U T U S A N

No. 80 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MANGAPUL ARUAN Bin MULA ARUAN** ;
tempat lahir : Tapanuli, Sumatera Utara ;
umur / tanggal lahir : 42 Tahun /12 Pebruari
1959;
jenis kelamin : Laki- laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Raga Samudra Komplek
Berlian RT.20 No. 29, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kotamadya
Banjarmasin ;
agama : Kristen Protestan;
pendidikan : SLTA;
pekerjaan : Swasta/Site Manager CV. Sari &
Co. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa Mangapul Aruan bin Mula Aruan yang di angkat berdasarkan penunjukan lisan oleh Chandra Iriadi Wijaya, ST., Direktur CV. Sari & Co. selaku site Manager CV. Sari & Co yang bertugas sebagai pelaksana lapangan dalam kontrak proyek peningkatan jalan kabupaten ruas jalan Desa Dahirang - Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala yang berdasarkan kontrak kerja Nomor 620/27/Pimpro-IPJK/1997 tanggal 14 Juli 1997, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 sampai dengan bulan September tahun 1998 atau setidaknya antara tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 di Desa Dahirang dan Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala atau di tempat tertentu di Daerah

Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H. Rusli Ramli selaku Pimpinan Proyek dan Chandra Iriadi Wijaya.S.T. selaku Direktur CV Sari & Co (dalam perkara lain splitsing), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu Terdakwa selaku site Manager CV. Sari & Co. pemegang kontrak kerja Nomor 620/27/Pimpro- IPJK/1997 tanggal 14 Juli 1997, untuk mengerjakan proyek peningkatan Jalan Desa Dahirang-Desa Pendalaman Baru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Pendalaman Baru Dahirang sesuai dengan dokumen kontrak kerja, ternyata Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan dokumen kontrak kerja tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan kontrak kerja Nomor : 620/27/Pimpro-IPJK/1997 tanggal 14 Juli 1997, Terdakwa selaku pelaksana lapangan CV. Sari & Co telah melaksanakan kontrak kerja untuk mengerjakan proyek peningkatan jalan Desa Dahirang-Desa Pendalaman Baru yang antara lain mengerjakan pelapisan ruas jalan dengan panjang 7.541 meter dan lebar 4 meter dan pelapisan tersebut menggunakan LPA / LPB dengan ketebalan 15 (lima belas) cm dan Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir)

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketebalan 2 (dua) cm, masing-masing dalam keadaan padat sesuai dengan ketentuan syarat teknis yang ditentukan dalam kontrak kerja dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pemborongan pekerjaan tersebut;

- Bahwa biaya yang dialokasikan / direncanakan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Untuk Lapisan Pondasi Atas (LIA) panjang jalan 7.541 meter X lebar jalan 4 meter X ketebalan LPA 0,15 meter X biaya satuan per meter kubik Rp. 81.699,36 (delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh enam sen) hingga jumlah biaya yang dialokasikan untuk LIA sebesar Rp.369.656.924.256,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah koma dua ratus lima puluh enam sen);
- Untuk Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir) panjang jalan 7.541 meter X lebar jalan 4 meter X biaya satuan per meter persegi Rp 5.810,35 (lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah koma tiga puluh lima sen) maka didapat hasil biaya yang dialokasikan untuk Latasir sebesar Rp.175.263.927.4 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma empat sen) sehingga jumlah biaya yang dialokasikan untuk Latasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fondasi Atas (LPA) dan Lapisan Tipis Aspal Kasir (Latasir) adalah sejumlah Rp.544.920.321,656,- (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah koma enam ratus lima puluh enam sen);

- Kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani laporan hasil kemajuan pekerjaan fisik proyek dalam keadaan 100% (seratus persen) selesai, yang juga diketahui dan ditandatangani oleh Chandra Iriadi Wijaya, S.T. selaku Direktur CV.Sari & Co, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin Proyek H.Rusli Ramli dan kemudian laporan hasil kemajuan fisik proyek dalam keadaan 100% (seratus persen) selesai tersebut diterima dan disetujui oleh Pemimpin Proyek H. Rusli Ramli tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan penelitian tentang kebenaran laporan hasil pekerjaan fisik proyek yang dilaporkan tersebut ke lapangan/loka si proyek, padahal kemajuan pekerjaan fisik proyek tersebut sebenarnya belum selesai 100% (seratus persen) sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan kontrak kerja yaitu ketebalan Lapisan Pondasi Atas (LPA) yang seharusnya 15 cm ternyata ketebalannya menurut hasil pemeriksaan dan

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian pihak Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan hanya mencapai kurang lebih 10 cm sehingga terdapat kekurangan ketebalan LPA setebal 5 cm atau prosentase kemajuan pekerjaan fisik proyek hanya mencapai 66,66% dan yang belum selesai mencapai prosentase 33,33%, sedangkan ketebalan Lapisan Tipis Aspal Lasir (Latasir) yang seharusnya 2 cm ternyata ketebalannya hanya mencapai 1 cm atau prosentase kemajuan pekerjaan fisik proyek hanya mencapai 50% dan yang belum selesai mencapai 50%;

- Dari laporan hasil kemajuan pekerjaan fisik proyek yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, yang juga diketahui dan ditandatangani Chandra Iriadi Wijaya, S.T. selaku Direktur CV Sari & Co serta diterima dan disetujui oleh Pemimpin Proyek H. Rusli Ramli, dibuatlah Berita Acara kemajuan Pekerjaan Fisik Proyek dalam keadaan pekerjaan proyek selesai 100% sebagai dasar untuk permintaan pembayaran dana proyek kepada Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara Banjarmasin sehingga berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Proyek selesai 100%, Chandra Iriadi Wijaya, S.T. selaku Direktur C.V. Sari & Co



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima pembayaran dana proyek masing-masing untuk Pekerjaan Lapisan Pondasi Atas (LPA) sebesar Rp. 369.656.924,256 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah koma dua ratus lima puluh enam sen) dan untuk pekerjaan Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir) sebesar Rp. 175.920.321,656,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah koma enam ratus lima puluh enam sen) yang seharusnya Chandra Iriadi Wijaya,ST selaku Direktur CV Sari & Co tidak berhak menerima dana proyek sejumlah tersebut di atas akan tetapi Chandra Iriadi Wijaya,ST selaku Direktur CV Sari & Co seharusnya hanya menerima dana pekerjaan proyek untuk pekerjaan Lapisan Pondasi Atas (LKA) sesuai prosentase 66,66% yaitu sebesar (66,66% X Rp. 369.656.924,56) Rp. 246.417.949,504 (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah koma lima ratus empat sen) dan untuk pekerjaan Lapisan Tipis aspal Pasir (Latasir) sesuai prosentase 50% yaitu sebesar (50% X Rp. 125.920.321.656) Rp 87.631.698,7

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010



(delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh sen) dengan demikian jumlah yang seharusnya diterima oleh Chandra Iriadi Wijaya, ST selaku Direktur CV Sari & Co dari pekerjaan Lapisan Pondasi Atas (LPA) dan Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir) hanya sebesar (Rp. 246.437.949,504 + Rp. 87.631.698,7) Rp. 334.069.799,204 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah koma dua ratus empat sen) sehingga Chandra Iriadi Wijaya, ST selaku Direktur CV Sari & Co telah menerima dana pekerjaan proyek yang seharusnya Chandra Iriadi Wijaya, ST selaku Direktur CV Sari & Co tidak berhak menerima sejumlah uang tersebut yaitu sebesar (Rp. 544.920.321.656 - 334.069.799,204) Rp. 210.850.522,452 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah koma empat ratus lima puluh dua sen);

- Dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 210.850.522,452,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus dua

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010



puluh dua rupiah koma empat ratus dua puluh sen) atau sekitar jumlah itu;

- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor: 3 tahun 1971 jo Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (3) ke 1 KUHP;

SUDSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Mangapul Aruan bin Mula Aruan yang diangkat berdasarkan penunjukan lisan oleh Chandra Iriadi Wijaya, S.T. selaku Site Manager CV Sari & Co yang bertugas sebagai pelaksana lapangan dalam kontrak proyek peningkatan jalan kabupaten ruas jalan Desa Dahirang - Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kontrak kerja Nomor: 620/27/Pimpro-IPJK/1997 tanggal 14 Juli 1997, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H.Rusli Ramli selaku pimpinan proyek dan dengan Chandra Iriadi Wijaya, ST selaku Direktur CV Sari & Co (dalam perkara lain/splitsing) dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain/suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yaitu Terdakwa selaku site manager CV Sari & Co pemegang kontrak kerja Nomor: 620 /27 /Pimpro-IPJK/ 1997 tanggal 14 Juli 1997, untuk mengerjakan proyek peningkatan jalan Desa Dahirang - Desa Pendalaman Baru, ternyata tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan kontrak kerja tersebut di atas, yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan kontrak kerja Nomor: 620/27/Pimpro-IPJK/1997 tanggal 14 Juli 1997, Terdakwa selaku site manager CV Sari & Co yang bertugas sebagai pelaksana



lapangan telah melaksanakan kontrak kerja untuk mengerjakan proyek: peningkatan Jalan Desa Bhirang – Desa Pendalaman Baru yang antara lain mengerjakan pelapisan ruas jalan dengan panjang 7.541 meter dan lebar 4 meter dan pelapisan tersebut menggunakan LPA/LPB dengan ketebalan 15 (lima belas) cm dan Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir) dengan ketebalan 2 (dua) centimeter, masing-masing dalam keadaan padat sesuai dengan ketentuan syarat teknis yang ditentukan dalam kontrak kerja atau surat-surat lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pemborongan pekerjaan tersebut;

- Bahwa biaya yang dialokasikan / direncanakan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Untuk Lapisan Pondasi Atas (LPA) panjang jalan 7.541 meter x lebar jalan 4 meter x ketebalan LPA 0,15 meter x biaya satuan per meter kubik up 81.699,36 (delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh enam sen) sehingga jumlah biaya yang dialokasikan untuk LPA sebesar Rp. 369.656.924,256 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah koma dua ratus lima puluh enam sen).
- Untuk Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir) panjang jalan 7.541 meter x biaya satuan per meter persegi Rp. 5.810,35 (lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah koma tiga puluh lima sen) maka didapat hasil biaya yang dialokasikan untuk Latasir sebesar Rp.175.263.397,4 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010



ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh
rupiah koma empat sen);

Sehingga jumlah biaya yang dialokasikan/direncanakan untuk Lapisan Pondasi Atas (LPA) dan Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir) adalah sejumlah (Rp.369.656.924,256 + Rp.175.263.397,4) Rp.544.920.321,656 (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah koma enam ratus lima puluh enam sen);

Kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani laporan hasil kemajuan pekerjaan fisik proyek dalam keadaan 100% (seratus persen) selesai, yang juga diketahui dan ditandatangani oleh Chandra Iriadi Wijaya, ST selaku Direktur CV Sari & Co, yang kemudian disampaikan kepada Pemimpin Proyek H. Rusli Ramli dan kemudian laporan hasil kemajuan fisik proyek dalam keadaan 100% (seratus persen) selesai tersebut diterima dan disetujui oleh Pemimpin Proyek H. Rusli Ramli tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan penelitian tentang kebenaran laporan hasil pekerjaan fisik Proyek yang dilaporkan tersebut ke lapangan/lokasi proyek, padahal kemajuan pekerjaan fisik proyek tersebut sebenarnya belum selesai 100% (seratus persen) sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan kontrak kerja yaitu ketebalan Lapisan Pondasi Atas (LPA) yang seharusnya 15 cm ternyata ketebalannya menurut hasil pemeriksaan dan penelitian pihak kantor wilayah Pekerjaan Umum Tingkat 1 Propinsi Kalimantan Selatan hanya

mencapai kurang lebih 10 cm sehingga terdapat kekurangan ketebalan LPA setebal 5 cm atau prosentase kemajuan pekerjaan fisik proyek hanya mencapai 66,66% dan yang belum selesai mencapai prosentase 33,33% sedangkan ketebalan Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir) yang seharusnya 2 cm ternyata ketebalannya hanya mencapai 1 cm atau prosentase kemajuan pekerjaan

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010



fisik proyek hanya mencapai 50% dan yang belum selesai mencapai 50%;

- Dari laporan hasil kemajuan pekerjaan fisik proyek yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang juga diketahui dan ditandatangani Chandra Iriadi Wijaya, ST selaku Direktur CV Sari & Co serta diterima dan disetujui oleh pemimpin proyek H. Rusli Ramli, dibuatlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Proyek dalam keadaan pekerjaan proyek selesai 100% sebagai dasar untuk permintaan pembayaran dana proyek kepada Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara Banjarmasin sehingga berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Proyek selesai 100%, Chandra Iriadi Wijaya, ST selaku Direktur CV Sari & Co telah menerima pembayaran dana proyek untuk masing-masing pekerjaan Lapisan Pondasi Atas (LPA) sebesar Rp. 369.656.924,256 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah koma dua ratus lima puluh enam sen) dan untuk pekerjaan Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir) sebesar Rp. 175.920.321,656 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah koma enam ratus lima puluh enam sen) yang seharusnya Terdakwa tidak berhak menerima dana proyek sejumlah tersebut di atas, akan tetapi Terdakwa seharusnya hanya menerima dana pekerjaan proyek untuk pekerjaan Lapisan Pondasi Atas (LPA) sesuai prosentase 66,66% yaitu sebesar (66,66% x Rp. 369.656.924,256) Rp. 246.437.949,504 (dua ratus empat puluh enam



juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah koma lima ratus empat sen) dan untuk pekerjaan Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir) sesuai prosentase 50% yaitu sebesar (50% x Rp. 175.920.321,656) Rp 87.631.698,7 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh sen) dengan demikian jumlah yang seharusnya diterima oleh saksi Chandra Iriadi Wijaya, ST selaku Direktur CV Sari & Co dari pekerjaan Lapisan Pondasi Atas (LPA) dan Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir) hanya sebesar (Rp. 246.437.949,504 + Rp. 87.631.698,7) Rp. 334.069.799,204 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma dua ratus empat sen), sehingga Chandra Iriadi Wijaya, ST selaku Direktur CV Sari & Co. seharusnya tidak berhak menerima dana pekerjaan proyek sebesar (Rp. 544.920.321,656 – Rp. 334.069.799,204) Rp. 210.850.522,452 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah koma empat ratus lima puluh dua sen);

- Dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 210.850.522,452 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah koma empat ratus lima puluh dua sen) atau sekitar jumlah itu;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) bab a jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor: 20 Tahun 1971 jo Pasal 1 ayat
(2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24
September 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANGAPUL ARUAN Bin MULA ARUAN bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub. b jo Pasal 28 jo. Pasal 34 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP Jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MANGAPUL ARUAN Bin MULA ARUAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, membayar denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 210.850.522,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen kontrak No.620/19/Pimpro- IPJK /97 tanggal 14 Juli 1997;
 - Adendum kontrak I dan II;
 - SK Kadis P.U.D Batola No. 600/281 .a/P.U.D/97 tanggal 01 Mei 1997;
 - BA Pemeriksaan Pekerjaan No.620/98/BAP.Pimpro- IPJK,Tgl 28 Pebruari 1998;
 - BA Pemeriksaan Pekerjaan No.620 / 198/BAP.Pimpro- IPJK,Tgl 1 Juni 1998;
 - BA Pemeriksaan Pekerjaan No.620/233/BAP.Pimpro- IPJK, Tgl 1 Desember 1998;
 - Mounthly Certificaty No.7, bulan Pebruari 1998;
 - Back Up Data Quantity No.7, tanggal 28

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1998;

- Mounthly Certificaty, Tgl 1 Juni 1998;
- Back Up Data Quantity, bulan Juni 1998.
dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menyatakan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi Pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 21/Pid.B/2002/ PN.Mrb. tanggal 2 Nopember 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : MANGAPUL ARUAN bin MULA ARUAN tersebut di atas, Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 51. Dokumen kontrak No. 0620/19/Pimpro- IPJK/97 Tanggal 14 Juli 1997;
 52. Adendum Kontrak I dan II;
 53. SK Kadis P.U.D. Batola No.600/281.a/P.U.D./97 Tanggal 1 Mei 1997;
 54. BA. Pemeriksaan Pekerjaan No.620/98/BAP Pimpro- IPJK, Tanggal 28 Pebruari 1998;
 55. BA Pemeriksaan pekerjaan No. 620/198/BAP Pimpro- IPJK, Tanggal 1 Juni 1998;
 56. BA Pemeriksaan Pekerjaan No. 620/253/BAP Pimpro- IPJK Tanggal 1 Desember 1998;
 57. Mounthly Certificaty No.7 bulan Pebruari 1998;
 58. Back Up Data Quantity, No.7 Tgl. 28 Februari 1998;
 59. Mounthly Certificaty, 1 Juni 1998;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510. Back Up Data Quantity bulan Juni 1998;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 233 K/Pid/2003 tanggal 19 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 21/Pid.B/2002/PN.Mrb tanggal 2 November 2002 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Mangapul Aruan bin Mula Aruan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mangapul Aruan Bin Mula Aruan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 210.850.522,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Dokumen kontrak No. 0620/19/Pimpro-IPJK/97 Tanggal 14 Juli 1997;
 - Adendum Kontrak I dan II;
 - SK Kadis P.U.D. Batola No.600/281.a/P.U.D./97 Tanggal 1 Mei 1997;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BA. Pemeriksaan Pekerjaan No.620/98/BAP Pimpro- IPJK, Tanggal 28 Pebruari 1998;
- BA Pemeriksaan pekerjaan No. 620/198/BAP Pimpro- IPJK, Tanggal 1 Juni 1998;
- BA Pemeriksaan Pekerjaan No. 620/253/BAP Pimpro- IPJ/K Tanggal 1 Desember 1998;
- Mounthly Certificaty No.7 bulan Pebruari 1998;
- Back Up Data Quantity, No.7 Tgl. 28 Februari 1998;
- Mounthly Certificaty, 1 Juni 1998;
- Back Up Data Quantity bulan Juni 1998;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkatan kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 2 Pebruari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 2 Pebruari 2010 dari Mangapul Aruan bin Mula Aruan sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung No. 233 K/Pid/2003 tanggal 19 April 2007 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Desember 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa alasan Peninjauan Kembali adalah berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (2) huruf (a) " Apabila terdapat



keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan hukum Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan";

Adapun bukti baru (novum) adalah sebagai berikut :

1. Bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 103 /PID.B/2004/PN.MRB tanggal 29 Agustus 2005 atas nama Terdakwa H. RUSLI RAMLI bin H. MAHLIAN adalah putusan dari Pengadilan Negeri Marabahan yang menjadi Terdakwa H. Rusli Ramli adalah Terdakwa dengan tuduhan tindak pidana korupsi proyek Peningkatan Ruas Jalan Dahirang - Pendalaman Baru (Paket I / OECF) tahun anggaran 1997/1998, dimana putusan dari Pengadilan Negeri Marabahan H. Rusli Ramli bin H. Mahlian dinyatakan bebas dari dakwaan dan tuntutan JPU. (bukti ini diberi tanda PK.1.);
2. Bukti berupa putusan Mahkamah Agung RI No.2299 K/PID/2005 tanggal 19 April 2006 atas nama Terdakwa H. RUSLI RAMLI bin H. MAHLIAN, adalah putusan dari Mahkamah Agung RI yang merupakan hasil putusan dari upaya hukum kasasi dari JPU yang menjadi Terdakwa H. Rusli Ramli dimana putusan Mahkamah Agung RI menyatakan menolak kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (membebaskan Terdakwa) (bukti ini bertanda PK.2.);
3. Bukti berupa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 95 /PID/2002/PT.BJM tanggal 25 Nopember 2002 atas nama Terdakwa CHANDRA IRIANDHY WIJAYA,

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010



ST, bukti ini menyatakan Terdakwa CHANDRA IRIANDHY WIJAYA.ST. bebas dari dakwaan dan tuntutan hukum untuk perkara tindak pidana korupsi proyek Peningkatan Ruas Jalan Dahirang - Pendalaman Baru (Paket I / OECF) tahun anggaran 1997/1998 (bukti ini diberi tanda PK.3.);

4. Bukti Novum lainnya adalah keterangan saksi-saksi yang bernama:

1. M. RUSMADI.SH. 2. HASBIYADHI.SH. ;
 - Bukti PK.1, PK.2 dan PK.3. adalah perkaranya sama dengan perkara Pemohon PK yaitu proyek Peningkatan Ruas Jalan Dahirang - Pendalaman Baru (Paket I / OECF) tahun anggaran 1997/1998, dimana bukti PK.1. dan PK.2. Terdakwanya kedudukannya adalah sebagai Pimpinan Proyek, sedangkan bukti PK.3. Terdakwanya kedudukannya adalah sebagai kontraktor proyek, sedangkan Pemohon PK kedudukannya adalah sebagai pelaksana/ buruh kontraktor;
 - Bukti PK.1. Terdakwa H. Rusli Ramli dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Marabahan, karena unsur- unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi yaitu :
 1. berdasarkan keterangan saksi- saksi di bawah sumpah pekerjaan proyek sudah sesuai dengan bestek dan tidak ada penyimpangan (lihat bukti PK. 1. putusan halaman 74 dan 74) sedangkan saksi yang menyatakan tidak sesuai bestek (Siswan Priawandy) hanya berdiri sendiri tanpa didukung saksi lain. (lihat bukti PK.1. halaman 77 alinea 1);
 2. menurut saksi ahli BPKP tidak ada penyimpangan keuangan (lihat bukti PK.1. putusan halaman 75 no.6);
 3. hasil Audit BPKP telah sesuai dengan PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petunjuk operasional) dan hasil Audit BPKP tidak sesuai dengan prosedur karena tidak pernah dilaporkan adanya temuan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Agung RI (lihat bukti PK.1. halaman 85 alinea 1,2,3);

- Bukti PK.2 Mahkamah Agung RI putusannya menolak Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa H. Rusli Ramli dengan alasan :

1. Proyek Peningkatan Jalan Dahirang - Pendalaman Baru telah di Audit BPKP dan dinyatakan tidak ada penyimpangan (lihat bukti PK.2. halaman 42);

2. Menurut saksi ahli Ir. A. Sofiani dan Ir.Arviyani Mukeri proyek peningkatan Jalan Dahirang - Pendalaman Baru telah mendapat sertifikasi dan dapat dipertanggung jawabkan (lihat bukti PK.2. halaman 42);

- Di lain perkara yaitu perkara Pemohon PK dalam perkara Kasasi No.233 K/PID/2003 yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung RI, yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dinyatakan terbukti dengan alasan :

1. Terdakwa tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dan menandatangani

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan fisik dalam keadaan 100 % dan ini dijadikan dasar pembayaran dan dibayarkan kepada Chandra Iriandi Wijaya;

2. Terdakwa dalam melaksanakan proyek tidak sesuai kontrak.

3. Bahwa perkara Terdakwa tidak berdiri sendiri tetapi ada Terdakwa lain yaitu Chandra Iriandi Wijaya.ST. , H. Rusli Ramli yang telah dijatuhi hukuman, ketiganya adalah dalam perkara yang sama. (lihat putusan perkara No.233 K/PID/2003 halaman 14 dan 14);

- Bahwa dengan fakta
- fakta hukum seperti yang telah dikemukakan di atas maka secara nyata putusan Mahkamah Agung RI No.233 K/PID/2003 tanggal 19 April 2007, yang sekarang ini dimohonkan



Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam mengambil keputusan dan pertimbangan hukum, karena berdasarkan perkara yang sama, tetapi di split dinyatakan Proyek Peningkatan Jalan Dahirang - Pendalaman Baru yaitu perkara H. RUSLI RAMLI dalam perkaranya kedudukan sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) dinyatakan tidak terbukti dan bebas, dengan alasan tidak ada penyimpangan dan tidak ada kerugian Negara, demikian juga dalam perkara yang sama tetapi di split Terdakwa Chandra Iriandi Wijaya ,ST. kedudukannya dalam proyek ini adalah



sebagai Kontraktor oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin di bebaskan (tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi), semestinya karena tidak ada penyimpangan dan tidak ada keuangan Negara yang dirugikan perkara Pemohon PK di tingkat kasasi tersebut juga dibebaskan oleh Hakim Kasasi tersebut;

II. Bahwa alasan diajukan Permohonan PK berdasarkan kepada pasal 263 ayat 2 huruf (b) " Apabila dalam perbagai putusan terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ";

Bahwa berdasarkan bukti PK. 1, PK.2, dan PK.3 dalam perkara yang sama tetapi perkaranya dipisah (di split) dan perkaranya tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi satu kesatuan (satu paket) Terdakwa bernama 1. H. RUSLI RAMLI bin H.MAHLIAN oleh Pengadilan Negeri Marabahan di bebaskan dan oleh Mahkamah Agung RI juga dibebaskan 2. CHANDRA IRIANDY WIJAYA, ST perkaranya oleh Pengadilan Negeri Marabahan terbukti, tetapi

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010



oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Perkaranya dibebaskan kedua Terdakwa putusan sama yaitu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dengan dasar hukum yang sama yaitu tidak ada penyimpangan dan tidak ada kerugian Negara, kenapa dalam perkara Pemohon PK oleh Hakim Kasasi dinyatakan terbukti, melihat kepada kedudukan perkara ini, Terdakwa H. Rusli Ramli kedudukannya adalah Pimpro (pemilik proyek) yang jauh lebih tinggi dari Pemohon PK, demikian juga Chandra Iriandy Wijaya adalah kontraktor proyek yang merupakan atasan Pemohon PK , bandingkan Pemohon PK adalah hanya pekerja / bawahan dari Chandra Iriandy Wijaya yang notabene hanya buruh dinyatakan terbukti sedangkan pokok perkaranya saja tidak terbukti, oleh karenanya dengan fakta ini maka Hakim Kasasi dalam mengambil keputusan saling bertentangan dengan putusan yang lain;

III. Bahwa alasan diajukannya Peninjauan Kembali adalah berdasarkan kepada pasal 263 ayat 2 huruf (c) " apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ";

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK tidak berdasarkan fakta- fakta hukum dan tidak melihat berkas- berkas tetapi lebih cenderung kepada putusan yang bersifat psikologis, yaitu lihat kembali berkas-berkas Pemohon PK semua berita acaranya adalah fotocopy dari fotocopy , pada waktu pemeriksaan semua Berita Acara difotocopy dan nama-nama terdahulu ditutup (di tip ex) kemudian di tulis nama berkas Pemohon PK, bagaimana Hakim Kasasi menyatakan putusan berdasarkan saksi- saksi sedangkan saksi- saksi pada waktu persidangan semua saksi ditolak oleh Hakim Pertama karena semua berkasnya fotocopy . (lihat berkas perkara Pemohon

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010



PK);

Demikian juga bagaimana Hakim Kasasi menyatakan semua Terdakwa dalam perkara yang sama telah dijatuhi hukuman, faktanya Terdakwa lainnya yaitu H. Rusli Ramli oleh Pengadilan Negeri Marabahan dinyatakan bebas dan oleh Mahkamah Agung juga dinyatakan bebas dengan putusan yang lebih dulu dari pada putusan Pemohon PK, yaitu H. Rusli Ramli diputus Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 29 Agustus 2005 dan Mahkamah Agung diputus tanggal 19 April 2006 sedangkan perkara Pemohon PK diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 19 April 2007, demikian juga perkara Chandra Iriandi Wijaya, ST. oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah diputus sebelum putusan Mahkamah Agung atas nama Pemohon PK, dengan fakta - fakta ini bagaimana bisa Hakim Kasasi menurunkan pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta-fakta, kesimpulan Pemohon PK putusan tersebut hanya untuk memenuhi target kalau setiap perkara korupsi harus dihukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Peninjauan Kembali Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke I sampai dengan ke III :

Bahwa, alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, dengan merujuk bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali, bukti PK.1, PK.2, PK.3 ternyata memiliki perbedaan karakteristik masing-masing sesuai dengan fungsi serta peranan dalam kaitannya dengan pembuatan jalan;
- Bahwa, dalam kasasi : H. Rusli Ramli yang kapasitasnya sebagai pemilik proyek, demikian pula Chandra Iriady Wijaya, ST. adalah kontraktor proyek, sedangkan Pemohon peninjauan kembali atas nama Mangapul Aruan

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010



bin Mula Aruan adalah dalam kapasitasnya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan perkara yang diputus pada tingkat kasasi dalam perkara No. 233 K/Pid/2003 adalah sebagai bawahan yang melaksanakan proyek;

- Bahwa, selaku pelaksana di lapangan CV. Sari & Co. telah mengerjakan proyek jalan Desa Dahirang - Desa Pendalaman Baru sepanjang 7.541 meter selebar 4 meter dengan menggunakan lapisan dengan ketebalan 15 cm. sedangkan lapisan ketebalan 2 cm dengan biaya per meter kubik Rp. 81.699,36 (delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh enam sen), sehingga jumlah anggaran Rp.369.656.924,256 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah koma dua ratus lima puluh enam sen) ;
- Bahwa, ternyata proyek jalan tersebut rata-rata yang mestinya 15 cm hanya dilaksanakan 10 cm, dan pasir ketebalan 2 cm ternyata hanya 1 cm;
- Bahwa, dalam kasasi aquo Terpidana (Pemohon Peninjauan Kembali) yang membuat laporan penelitian proyek telah 100% adalah tidak sesuai dengan LPA hal mana sesuai dengan penelitian dan pengakuan oleh Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan yang ditandatangani oleh Rizali Hadi dan Achmad Sofiani yang artinya telah terjadi penyimpangan yang terjadi di lapangan dan penanggung jawabnya adalah Terpidana (Pemohon Peninjauan Kembali), oleh karena itu jika terjadi kerugian Negara maka yang bertanggung jawab adalah Terpidana;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010



dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (i) sub. B jo Pasal 28 jo. Pasal 34 huruf c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana: **MANGAPUL ARUAN Bin MULA ARUAN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH.,MH.** Ketua mUda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **Djafni Djamal, SH.,MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Putusan Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus,

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-anggota tersebut, dan **Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.** Panitera Pengadilan Negeri tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Peradilan dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-hakim anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

Djafni Djamal, SH.,MH.

Ketua,

ttd/

Djoko Sarwoko, SH.,MH.

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2010